

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Aisyah Khoirun Nisa'
2. Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 30 Maret 1996
3. Alamat : Ds. Kadengan Rt.02 Rw. 01  
Randublatung-Blora, Jawa Tengah.
4. No. HP : 085641796844

### **II. PENDIDIKAN**

1. TK Aisyiyah Tahun 2000-2001
2. SDN 1 Randublatung Tahun 2001-2007
3. MTS Islam Al-Mukmin Ngruki Tahun 2007-2010
4. SMAN 1 Randublatung Tahun 2010-2013

### **III. LATAR BELAKANG KELUARGA**

1. Ayah : Sunarto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 12 Juni 1958
3. Ibu : Nining Setyowati
4. Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 17 April 1966

## DAFTAR PERTANYAAN KEPADA MANAJER BMT SURYA ASA ARTHA

### A. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Surya Asa Artha

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha?
2. Berapa jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha?
3. Apa saja syarat dan ketentuan untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah*?
4. Apakah pada akad pembiayaan di BMT Surya Asa Artha terdapat jaminan?
5. Ada berapa kategori nasabah dalam melaksanakan pembayaran angsuran dan apa saja?
6. Bagaimana pendapat direksi tentang nasabah yang masuk dalam kategori diragukan dan macet?
7. Kebijakan apa yang digunakan oleh BMT Surya Asa Artha untuk menangani nasabah yang menunda-nunda pembayaran?

### B. Penerapan *ta'zir*/ denda bagi nasabah

1. Bagaimana penerapan *ta'zir*/ denda yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha?
2. Pada kategori apa nasabah yang dikenakan *ta'zir*/ denda tersebut?
3. Kebijakan apa yang diambil oleh manajer apabila AO tidak sanggup menangani nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran?
4. Apakah Ibu mengetahui bahwa *ta'zir* itu diperbolehkan?
5. Apa landasan penerapan *ta'zir* yang digunakan oleh BMT Surya Asa Artha?
6. Dana *ta'zir* yang diperoleh termasuk dalam dana apa?
7. Devisi/ bagian apa saja yang menangani dan mengetahui masalah *ta'zir*?

**DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PIHAK AO (*ACCOUNT OFFICER*) BMT SURYA**

**ASA ARTHA**

A. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Di BMT Surya Asa Artha

1. Apa peran AO dalam proses pembiayaan *musyarakah*?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha?
3. Bagaimana aplikasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha?

4. Bagaimana jaminan dalam pembiayaan *musyarakah*?
5. Bagaimana perhitungan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha?
6. Apa yang dilakukan apabila terdapat nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
7. Apa saja golongan nasabah yang terlambat membayar angsuran?
8. Berapa banyak nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran?
9. Apa penyebab dan alasan nasabah menunda pembayaran angsuran?
10. Bagaimana tindakan AO atau langkah apa yang dilakukan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran?

B. Penerapan *Ta'zir* Kepada Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran

1. Bagaimana penerapan *ta'zir*/ denda yang dilakukan oleh BMT Surya Asa Artha?
2. Berapa jumlah nasabah yang dikenakan *ta'zir*?
3. Apakah penerapan *ta'zir* yang dilakukan sudah berfungsi dan berjalan dengan baik?
4. Apa klasifikasi nasabah yang dikenakan *ta'zir*/denda tersebut?

## **DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NASABAH BMT SURYA ASA ARTHA**

### A. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Surya Asa Artha

1. Berapa lama anda menjadi nasabah BMT Surya Asa Artha?
2. Berapa kali anda melakukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha?
3. Bagaimana proses pembiayaan *musyarakah* yang pernah anda lakukan?
4. Apakah anda pernah melakukan negosiasi?
5. Berapa angsuran (pokok dan bagi hasil) yang anda bayarkan tiap bulannya?
6. Apakah anda pernah terlambat dalam membayar angsuran?

### B. Penerapan *Ta'zir* Kepada Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran

1. Berapa kali anda mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran?

2. Apa alasan dan penyebab anda terlambat dalam membayar angsuran?
3. Apa tindakan yang dilakukan pihak BMT pada anda ketika terlambat membayar angsuran?
4. Bagaimana pemberlakuan sanksi (*ta'zir/* denda) oleh pihak BMT kepada anda?
5. Apakah di akad tertera tentang *ta'zir/* denda apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran?
6. Apakah pihak BMT menjelaskan tentang *ta'zir/* denda apabila anda terlambat dalam membayar angsuran?
7. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya *ta'zir/* denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran?
8. Apakah dengan adanya penerapan *ta'zir/* denda ini membuat anda lebih tertib dan disiplin dalam membayar angsuran?

## HASIL WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

(Manajer, Marketing, Pembukuan, Nasabah)

### 1. Wawancara Manajer BMT Surya Asa Artha

Pada BMT Surya Asa Artha ini akad yang paling banyak digunakan adalah musyarakah. Alur pengajuan pembiayaan sendiri ada beberapa tahapan, yaitu anggota atau calon anggota mengisi form pengajuan pembiayaan ke BMT Surya Asa Artha, kemudian melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan. Setelah syarat-syarat dilengkapi, marketing atau staf menanyakan lebih jelas kegunaan pembiayaan karena berkaitan dengan penentuan akad yang akan digunakan. Setelah itu anggota atau calon anggota menandatangani form pengajuan pembiayaan beserta suami. Pengajuan pembiayaan akan diproses oleh pengurus dan manajer dengan mempertimbangkan jenis usaha, pendapatan dan jaminan yang akan digunakan. Kemudian manajer dan marketing melakukan survey kerumah ataupun lokasi usaha. Setelah survey kemudian dilakukan analisa terlebih dahulu, jika analisa dan jaminan masuk maka pengajuan di acc oleh pengurus dan manajer. Untuk pencairan dilakukan di kantor beserta suami istri, apabila dipasar beserta manajer dan marketing.

Nasabah pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah sangat banyak. Hampir 80% menggunakan akad musyarakah karena rata-rata nasabah disini adalah para pedagang di pasar, dimana mereka mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT Surya Asa Artha sebagai tambahan modal berjualan.

Agar memperoleh pembiayaan di BMT Surya Asa Artha ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, yaitu foto copy KTP suami, istri atau orang tua, foto copy Kartu Keluarga, rekening listrik, slip gaji, dan foto copy jaminan, siap untuk di survei, alasan keputusan hasil pengajuan pembiayaan tidak bisa dipublikasikan dan berkas yang masuk tidak dapat dikembalikan. Menurut WR K untuk bagi hasil di lembaga atau Bank manapun tidak ada yang menerapkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan nasabah setiap bulannya, pasti selalu dilihat dari rata-rata pendapatan nasabah sebelumnya. Bagi hasil yang digunakan pada BMT Surya Asa Artha adalah sebesar 60%:40%.

Ketika dilaksanakan akad, tidak semua anggota membaca akad dan pasal-pasal yang seharusnya mereka baca dan pahami. Mereka hanya mengatakan bahwa menurut saja sama pihak BMT dan kemudian langsung menandatangani akad tersebut. Sehingga banyak para anggota yang tidak mengetahui akad apa yang mereka gunakan dan apa saja ketentuannya.

Dalam akad pembiayaan *musyarakah* ini, terdapat jaminan yang harus diserahkan pada pihak BMT khususnya bagi anggota baru dan diluar pasar. Pembiayaan minimal satu juta dengan jaminan surat nikah, akte kelahiran, Kartu Keluarga. Apabila diatas dua juta maka jaminannya adalah BPKB. Bagi anggota lama dipasar tidak memakai jaminan.

Dalam pembayaran angsuran dapat dilakukan bulanan maupun mingguan. Kolektabilitas nasabah pada BMT Surya Asa Artha di kategorikan menjadi 4 yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Nasabah yang masuk dalam kategori diragukan dan macet akan dilakukan penanganan dan dicarikan solusi secepatnya. Bisa melalui akad ulang pembiayaan/ *rescheduling*, atau jangka waktu diperpanjang dan angsuran diperkecil.

Apabila terdapat nasabah yang menunda-nunda pembayaran maka akan dilakukan penagihan berkala selama 3 kali surat tagihan. Tagihan yang pertama dengan jangka waktu 1 minggu, tagihan ke 2 jangka waktu 2 minggu dengan catatan jaminan akan diproses jika tidak dibayar, dan tagihan ke 3 sudah memberi tahu bahwa jaminan akan diproses. Selanjutnya diberikan surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan kemudian eksekusi jaminan.

Penerapan *ta'zir/* denda yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha diberikan apabila anggota yang mempunyai kemampuan membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran dan dikenakan bagi anggota yang menunggak selama 2 bulan lebih. Pihak BMT hanya memberikan toleransi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran untuk alasan kesehatan dan pendidikan.

Nasabah yang dikenakan *ta'zir/* denda adalah nasabah dengan kategori diragukan dan macet, dimana pada kategori diragukan adalah angsuran yang terlambat selama 2 bulan lebih dan kategori macet dengan angsuran yang terlambat selama 4 bulan lebih. Akan tetapi pihak BMT mengenakan denda bagi nasabah yang tidak membayar angsuran selama 3 kali berturut-turut. Bagi nasabah sendiri, mereka hanya bisa pasrah dan rela dikenai denda dengan alasan karena bulan tersebut memang belum bisa membayar dan menurut saja berapapun denda yang diberikan oleh pihak BMT.

Ketika marketing tidak lagi sanggup menangani nasabah yang menunda-nunda pembayaran, maka manajer akan melakukan penagihan secara langsung didampingi oleh marketing. Kemudian melakukan pendekatan dengan musyawarah dan dicarikan solusi agar angsuran bisa kembali dibayarkan.

*Ta'zir/* denda menurut Dewan Pengawas Syariah BMT Surya Asa Artha diperbolehkan asal sesuai dengan prosedur dan penempatan. Apabila anggota yang macet disebabkan karena bangkrut dalam usahanya, maka denda tidak diperkenankan diterapkan, sedangkan anggota yang menunda-nunda angsuran dikarenakan sengaja mengulur-ngulur pembayaran atau karena karakter, maka denda diperbolehkan untuk mengganti biaya kerugian selama penagihan dan perjalanan.

Penerapan denda di BMT Surya Asa Artha atas rekomendasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan disyaratkan dicantumkan dalam akad perjanjian pembiayaan. Untuk landasan penerapan denda berdasarkan Al-Qur'an atau hadist. Besaran denda yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebesar Rp 30.000 setiap bulannya atau dapat dihitung Rp 1000 setiap harinya.

Dana *ta'zir/* denda masuk dalam transaksi sosial/ *maal* bukan pada bisnis/ *tamwil*. Dana denda yang masuk digunakan untuk kegiatan sosial seperti menjenguk orang sakit, *ta'ziah* dan lainnya.

Penerapan *ta'zir/* denda ini diketahui oleh semua bagian dari Dewan Pengawas Syariah, pengawas, pengurus dan pengelola. Akan tetapi, denda di BMT Surya Asa Artha belum dilaksanakan dan berfungsi dengan baik. Akibatnya muncul NPF yang



begitu tinggi yaitu 5,7% dimana angka tersebut bagi koperasi dan BMT sudah termasuk jumlah yang sangat besar.

## 2. Wawancara Marketing BMT Surya Asa Artha

Peran *account officer* dalam proses pembiayaan adalah membantu anggota untuk proses pengajuan pembiayaan sampai proses disetujui atau tidak disetujui, seperti membantu melengkapi syarat-syarat dan berkas-berkas yang dibutuhkan, melakukan studi kelayakan, melakukan *survei*, dan mencari referensi.

Cara mengajukan pembiayaan dengan mengisi form pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Anggota maupun non anggota bisa mengajukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha.

Akad *musyarakah* di BMT Surya Asa Artha bukan merupakan *musyarakah* yang benar-benar murni, karena saat diterapkan pada nasabah (pedagang) belum bisa murni sebagaimana akad *musyarakah* itu sendiri. Akad *musyarakah* yang diterapkan BMT Surya Asa Artha merupakan kerjasama modal dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan besaran nisbah bagi hasil sudah disepakati di awal akad dan dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan anggota. Sehingga nisbah bagi hasil tiap bulan besarnya selalu sama sesuai kesepakatan saat akad. Meskipun demikian, ketika anggota mendapatkan keuntungan yang besar maka pihak BMT tidak dapat meminta nisbah bagi hasil yang besar juga, seperti para pedagang temporer yang saat musim-musim tertentu (natal, tahun baru dan sebagainya) akan mengalami peningkatan pendapatan.

Perhitungan nisbah bagi hasil dilihat dari proyeksi pendapatan anggota sebelum-sebelumnya dimana pembagiannya adalah 60% untuk BMT dan 40% untuk anggota sendiri diambil dari laba kotor usaha.

BMT juga mengharuskan adanya jaminan dalam setiap pembiayaan termasuk pada akad *musyarakah*. Akan tetapi apabila itu merupakan nasabah lama dan selalu teratur dalam membayar angsuran maka diperbolehkan tidak menggunakan jaminan.

Apabila terdapat nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak BMT akan melakukan beberapa tahapan penanganan. Pertama adalah dengan mengirimkan pesan singkat kemudian apabila tidak mendapat respon maka akan dihubungi via *telephone* dan yang terakhir adalah mendatangi rumah kediamannya. Apabila dalam 2 bulan belum juga membayar angsuran maka akan dikenakan *ta'zir/denda*.

Terdapat empat golongan nasabah dalam membayar angsuran tiap bulannya, yaitu kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sekitar 7% dari 200 nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran di BMT Surya Asa Artha.

Banyak alasan nasabah ketika mereka menunda-nunda membayar angsuran. seperti terdapat keluarga yang masuk rumah sakit, banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan saat bulan tersebut, usahanya sedang sepi pembeli, musim anak sekolah dimana membutuhkan banyak biaya untuk keperluan sekolah. Dari beberapa alasan tersebut sehingga mengakibatkan mereka tidak membayar angsuran yang seharusnya mereka bayarkan.

Apabila setelah dihubungi baik-baik pada waktu sebelumnya namun tidak ada respon atau masih tidak membayar, maka pihak BMT Surya Asa Artha akan memberikan surat teguran kepada nasabah dan pada bulan ketiga akan dikenakan denda.

Penerapan *ta'zir/* denda pada BMT Surya Asa Artha sendiri ditujukan kepada anggota yang masih berjualan meskipun terkadang usahanya sedang tidak lancar. Meskipun terdapat denda bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran, namun ada kalanya pihak BMT sendiri tidak memberlakukannya dikarenakan melihat situasi dan kondisi nasabah, misalnya keluarga nasabah sedang terkena musibah.

Jumlah nasabah yang dikenakan *ta'zir/* denda saat ini ada sekitar 14 sampai 15 nasabah dari total pembiayaan yang diberikan oleh BMT Surya Asa Artha.

Penerapan *ta'zir/* denda pada BMT Surya Asa Artha sendiri sebetulnya belum berfungsi dan berjalan dengan baik dikarenakan terdapat rasa empati melihat kondisi nasabah dan masih adanya toleransi pada mereka.

Klasifikasi nasabah yang dikenakan *ta'zir/* denda tersebut adalah nasabah yang tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut baru dikenakan denda.

Dana denda yang dibayarkan oleh nasabah nantinya akan masuk dalam dana sosial atau pendapatan *maal* BMT Surya Asa Artha.

### **3. Wawancara Bagian Pembukuan BMT Surya Asa Artha**

Setiap nasabah yang terkena denda dari pihak BMT akan diberi pemberitahuan melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh bagian marketing ataupun bagian pembukuan pihak BMT Surya Asa Artha sebelumnya.

Penerapan denda itu sendiri dikenakan bagi nasabah yang sudah menunda-nunda pembayaran selama 2 bulan dengan besaran dendanya adalah 30.000 ribu rupiah setiap bulannya dan dibayarkan pada saat nasabah membayar angsuran bulan berikutnya. Contoh pada bulan Januari nasabah tidak membayar angsuran, kemudian pada bulan Februari juga tidak membayar angsuran kembali maka pada bulan berikutnya yaitu Maret nasabah harus membayar angsuran sekaligus denda yang muncul akibat menunda pembayaran selama 2 bulan sebelumnya.

Denda yang diterapkan oleh pihak BMT Surya Asa Artha ini sebelumnya tidak diketahui anggota meskipun pada akad sudah tertera adanya denda. Hal itu dikarenakan pada saat persetujuan akad, anggota tidak membaca terlebih dahulu dan langsung saja menandatangani akad kesepakatan.

### **4. Wawancara Nasabah Pertama**

Ibu Antik (nama samaran) adalah nasabah BMT Surya Asa Artha semenjak lama, sekitar kurang lebih 4 tahun. Ibu Antik pernah melakukan pembiayaan di BMT Surya Asa Artha sebanyak 3 kali.

Ketika pertama kali mengajukan pembiayaan pada BMT Surya Asa Artha beliau tidak mengetahui menggunakan akad apa hanya setuju saja dengan ketentuan pihak BMT dan langsung menandatangani perjanjian/ akad. Dalam pikiran Ibu Antik yang

terpenting adalah pinjaman yang diajukan tersebut dapat disetujui dan segera mendapatkan uangnya.

Proses pembiayaan yang pernah saya alami pun sudah agak lupa karena memang itu sudah lama. Sepertinya saya mengisi form pengajuan pembiayaan dan kemudian awal dahulu dilakukan *survei* pada lokasi usaha saya yang berada dipasar. Setelah itu Ibu Antik hanya menandatangani surat kesepakatan dan menyerahkan jaminan berupa BPKB. Kemudian pada bulan berikutnya beliau membayar angsuran pokok dan bagi hasilnya.

Saya tidak pernah melakukan negosiasi dan tidak tahu apakah boleh melakukan negosiasi. saya menurut saja terhadap kesepakatan dan perjanjiannya.

Dahulu saya mengajukan pembiayaan sebesar 5.000.000 rupiah dan diangsur selama satu tahun dengan angsuran tiap bulannya adalah 500.000 ribu rupiah. Namun saya tidak mengetahui bagaimana perhitungannya. Dari angsuran sekian tersebut beliau tidak mengetahui berapa pokoknya dan berapa bagi hasilnya, saya hanya menurut saja pada pihak BMT.

Dahulu saya pernah terlambat dalam membayar angsuran berbulan-bulan bahkan hingga satu tahun. Namun, hanya sekali waktu itu saja beliau terlambat membayar angsuran. Hal itu terjadi karna Ibu Antik sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga sehingga ekonomi beliau kurang baik dan kemudian mempengaruhi pada pembayaran angsuran pada pihak BMT.

Ya saat saya terlambat dalam membayar angsuran tersebut, pihak BMT mengenakan sanksi, akan tetapi saya juga tidak tahu jelasnya sanksi dalam bentuk apa yang diberikan. Pada saat itu pihak BMT bertanya kepada saya mempunyai apa dan saya menjawab hanya mempunyai TV kemudian oleh pihak BMT kemudian TV tersebut dibawa. Saya tidak tahu apakah itu bentuk sanksinya atau dengan memperpanjang jangka waktu angsuran dengan memperkecil besar angsuran. akan tetapi beliau merasa hutangnya seakan semakin bertambah.

Pada awal dahulu saya tidak tahu menahu adanya denda ini dan berapa besarnya. Pihak BMT tidak menjelaskan tentang denda pada saat awal perjanjian dahulu, hanya saya sudah membaca sendiri akad pembiayaan. Bahkan saya sendiri tidak tahu berapa sisa hutang yang masih harus saya bayarkan dan sudah berapa kali saya melakukan cicilan. Dari pihak marketing BMT hanya mengatakan yang jelas masih banyak bu kekurangannya.

Bagi Ibu Antik dengan adanya denda itu sendiri tidak masalah dan beliau tidak keberatan karena sudah konsekuensinya apabila terlambat dalam membayar angsuran. Menurut beliau, adanya denda itu sendiri pasti akan membuat beliau lebih disiplin, dan sebenarnya Ibu Antik pun selalu disiplin dalam membayar angsuran pembiayaan. Hanya saja memang kondisi beliau saat itu sedang diterpa masalah dalam rumah tangga sehingga mempengaruhi ekonominya.

## **5. Wawancara Nasabah Kedua**

Ibu Jojo (nama samaran) adalah anggota BMT Surya Asa Artha sudah lama sekali. Kurang lebih sudah 10 tahun menjadi anggota dan mengajukan pembiayaan pada BMT sudah berkali-kali.

Saya meminjam dana pada pihak BMT untuk tambahan modal usaha saya jualan di Pasar dan modal memproduksi tahu. Untuk alurnya saya sudah agak lupa hanya ingat pernah dimintai jaminan berupa BPKB.

Selama saya meminjam, saya tidak pernah melakukan negosiasi hanya menurut saja pada pihak BMT berapa nanti yang harus saya bayarkan. Pada waktu itu saya meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun. Kalau saya tidak salah angsuran yang harus saya bayarkan sebesar 780.000 rupiah sudah termasuk angsuran bagi hasilnya.

Saya pernah terlambat dalam membayar angsuran karena pada saat itu barang-barang dagangan harganya naik, bahan-bahan pokok juga naik selain itu memang sedang sepi pelanggan.

Ketika saya terlambat membayar angsuran pihak BMT memberikan saya surat peringatan seperti saat ini dan dikenai denda. Tetapi saya tidak mengetahui adanya denda itu dan hanya menurut saja saat diberi denda. Denda dikenakan apabila saya sudah 3 bulan tidak membayar angsuran pembiayaan.

Ketika akad saya tidak membaca ketentuan-ketentuannya karena memang saya tidak bisa membaca dan langsung saya tandatangani saja. Pihak BMT mungkin menjelaskan adanya denda tersebut tetapi saya mungkin yang lupa.

Dengan adanya denda ini dianggap sebagai beban ya tidak, tetapi dibilang tidak ya menjadi beban. Penerapan denda ini tidak berpengaruh untuk lebih tertib dan disiplin lagi dalam membayar angsuran karena memang sedang tidak ada uang yang digunakan untuk membayar, walaupun ada pasti akan membayarnya.



*Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*

# **BMT SURYA ASA ARTHA**

Jl. Gamping Lor Rt03/11 Gamping Sleman (Timur Kec. Gamping) Telp.(0274)6499588

---

No : 0145 / A / BMT SAA / IX / 2015

Hal : **Tagihan Tunggakan Pembiayaan**

Kepada Yth.

**Bp. Ismunandar**

**Kwarasan RT 08/06 Nogotirto**

**Gamping Sleman**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bersama ini kami beritahukan bahwa sesuai perjanjian Pembiayaan Bpk/Ibu/Sdr dengan **No. Akad : 3544 Atas Nama : Ismunandar**, jatuh tempo pada tanggal **18/11/2015**. Karena belum mengangsur atau mempunyai tunggakan, kami mohon segera melunasi. Adapun rincian yang harus dibayar adalah :

Angsuran Pokok	Rp. <b>602.000,00</b>
Jumlah Bagi Hasil	Rp. <b>225.000,00</b>
Sanksi Keterlambatan/denda	Rp. <b>-</b>
<b>Jumlah</b>	Rp. <b>827.000,00</b>

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 05 September 2015  
Manajer,

**Nuning Agustina A. , S.E, MM**

PERMOHONAN DAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN BMT SURYA ASA ARTHA

Yang Bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Kachin  
2. Alamat : Jl. Mt. Suryono 110  
3. No. KTP : 347108280780001  
4. No. Telepon :  
5. NPA :  
6. Pekerjaan : Laundry  
7. Jenis Usaha :  
8. Tempat Usaha : Peleman, Tamanserto, Kasihan

Dengan ini mengajukan Pembiayaan untuk :

1. Keperluan : Rawas Madal  
2. Jumlah : 2.000.000  
3. Kesanggupan/Kemampuan Mengembalikan:  
a. Diangsur :  
b. Jatuh Tempo : 12 bln  
c. Banyaknya Angsuran :  
d. Cara Angsuran : 10 Kali dalam 10 Bulan  
e. Nisbah/Keuntungan diberikan : Rp.....

Dengan pengajuan ini saya bersedia mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di BMT Surya Asa Artha.

Sleman, 21 Juni 2014

Mengetahui

Suami/Istri/.....

Agi Piono  
(.....)

Yang Mengajukan

Kachin  
(.....)

Syarat Pengajuan Permohonan Pembiayaan:

1. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan
2. Foto Copy KTP Suami, Istri/Orang Tua
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Rekening Listrik
5. Slip Gaji
6. Foto Copy Jaminan
7. Siap disurvei
8. Alasan Keputusan hasil pengajuan pembiayaan tidak bisa dipublikasikan
9. Berkas yang masuk tidak dapat dikembalikan




## PERSETUJUAN PEMBIAYAAN BMT SURYA ASA ARTHA


Berdasarkan hasil analisa Komite Pembiayaan BMT Surya Asa Artha disetujui pengajuan pembiayaan anggota:

Nama : Karjini  
 NPA : \_\_\_\_\_  
 No. Rekening : 1557  
 Alamat : Delman, Taman Teris, Kasihan, Btl  
 Kegunaan Pembiayaan : Pembelian mesin pengering laundry.  
 Pembiayaan yang direalisasikan : Musyarakah  
 Jenis Pembiayaan : Musyarakah  
 Jumlah Pembiayaan : Rp 7.000.000  
 Jangka waktu : 12 - Bln  
 Sistem Angsuran : Bulanan  
 Angsuran Pokok : Rp  
 Murk UP/ Bagi Hasil : Rp  
 Tabungan : Rp  
 Catatan Lain : \_\_\_\_\_  
 Referensi : \_\_\_\_\_  
 Agunan : Surat Nikah.

Demikian persetujuan ini dibuat, untuk dapat diproses selanjutnya oleh bagian pembukuan dan kasir. (data terlampir)

Marketing  


Menyetujui  
 acc   
 (Nuning Agustina A., SE)

Sleman,  
 Mengetahui Pengurus  



Telah diproses dan direalisasikan, pada:

1. Hari/tanggal : \_\_\_\_\_
2. No Akad Pembiayaan : \_\_\_\_\_
3. Petugas : \_\_\_\_\_

Catatan:      1. Bagian Pembukuan :  
                   2. Kasir :  
 Administrasi : Rp 27.500      Ta;awun : Rp 10.000  
 Jasa Pelayanan : Rp 37.500  
 Materai : Rp 7.000      => 132.000  
 Tabungan : Rp \_\_\_\_\_  
 SPA : Rp 10.000  
 SWA : Rp 30.000  
 Survey : Rp \_\_\_\_\_

- Syarat:
1. Mengisi permohonan pengajuan dan ditanda tabgani oleh anggota
  2. Melenkapi identitas permohonan pembiayaan
  3. Monitoring Pelunasan dan atau bukti pelunasan
  4. Persetujuan ditandatangani oleh marketing dan manajer





**PEMBIAYAAN:**  
 \* MURAH \* BENAR \* TERBUKA  
 \* JAMAH \* TERBUKA \* TERBUKA



**KARTU MONITORING**  
**BMT SURYA ASA ARTHA**  
 Jl. Gamping Lor Ambarharung Gamping Sleman  
 Telp. (0274) 6499588



**MITRA BISNIS TERPERCAYA**

NAMA : \_\_\_\_\_  
 NPAREKENING : \_\_\_\_\_  
 ALAMAT : \_\_\_\_\_  
 JUMLAH PEMBIAYAAN : \_\_\_\_\_  
 BASILMARGIN : \_\_\_\_\_  
 SISTEM ANGSURAN : \_\_\_\_\_  
 ANGSURAN POKOK : \_\_\_\_\_  
 ANGSURAN BASILAJI : \_\_\_\_\_  
 SMK : \_\_\_\_\_  
 TOTAL ANGSURAN : \_\_\_\_\_  
 TANGGAL REALISASI : \_\_\_\_\_  
 TANGGAL JATUH TEMPO : \_\_\_\_\_



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
**BMT SURYA ASA ARTHA**



Gamping Lor Antikabekawang Gamping Damar Telp. 0271-8449999

**AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Nomor : 4135/ BMT-SAB / MSA / 06 / 09 / 2016



Dari Abu Hurairah R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tidak mengembalikannya, maka Allah akan memburunya pada hari kiamat. Dan barang siapa meminjam dengan tidak mengembalikannya maka Allah akan memburunya dengan pedang". (Hadis)

Dengan berlandaskan kepada Allah dan senantiasa memohon Pemuridan dan Bimbingan, pada hari ini selasa tanggal 06 September 2016 tempat BMT Surya Asa Artha kami yang bertanda sebagai di bawah ini:

1. Nama : Nining Agretina Anisnart, S.Z. MBI  
 Jabatan : Manajer

Dalam akad ini berlandaskan untuk dan atas nama BMT Surya Asa Artha, selanjutnya disebut PT HAK I

2. Nama : Retas Pratiwi  
 Alamat : Wanasawang RT 09 Bangunjwa Kasihari Rantel  
 NPA : 8.1200  
 No. Hak : 01.216.0007

Dalam akad ini berlandaskan untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut PT HAK II

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian Bagi Hasil Musyarakah dengan ketentuan sebagai berikut:

**Paragraf 1**

Pihak I selaku debitur wajib setuju untuk menyetor sebagian modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi Pihak II selaku kreditur dengan pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)

**Paragraf 2**

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk menyetor modal kerja bagi usaha Pihak II berupa Dagang
2. jangka waktu pembiayaan adalah 10 Bulan, maka perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan jatuh tempo pada 06 Juli 2017 Segala biaya yang timbul akibat operasional usaha tersebut merupakan tanggungan Pihak II
3. Tata cara pengembalian diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
4. Manfaat bagi hasil disepakati diambilkan dari Laba Kotor dengan rasio 40 % (Siapa Pihak Perseor) bagi Pihak I dan 40 % (Kurang Pihak Perseor) bagi Pihak II
5. Pihak II selaku kreditur berhak untuk melakukan upaya hak tanggungan usahanya sesuai ketentuan syaria' dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa hak ulsur Pihak I dalam manajemen, terkecuali dalam hal pembiayaan dan pengawasan
6. Pihak II berjanji akan memberikan laporan atas usahanya setiap bulan kepada Pihak I secara jujur dan benar
7. Sebagai konsekuensi dari akad ini, Pihak I tidak bertanggung jawab

**Paragraf 3**

Untuk menjamin kepastian dan terlaksananya akad sebagaimana diatur perjanjian Bagi Hasil ini, maka:  
 1. Pihak II menyerahkan jaminan berupa NPA





2. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan tidak diperbolehkan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, menjual dan atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak I
3. Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal 4 ayat 1 kepada Pihak I, apabila Pihak II selama 3 (tiga) periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 2
4. Apabila Pihak II sebagaimana ayat 3 tersebut, maka Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II

#### Pasal 4

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, maka masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut cedera janji

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat dan menyesatkan
3. *Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan*
4. Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi aturan, ketentuan atau tidak dapat memenuhi syarat dalam perjanjian ini serta perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat dan ketentuan BMT Surya Asa Artha.
5. Pihak II tidak menjalankan Wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar Syar'i dan atau melanggar hukum yang berlaku

Maka seluruh akad menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban dan biaya yang menjadi tanggungan Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, selanjutnya Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang berhubungan dengan perjanjian ini

#### Pasal 5

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum, surat dan atau lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

#### Pasal 6

Tentang akad perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman.

#### Pasal 7

1. Akad perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama
2. Akad perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita. Amien

Pihak I



(Nuning Agustina A, S.E, MM)

Pihak II



(Retno Pratiwi)

Saksi - Saksi :

1. Sholihah
2. Nur Diyah M
3. Enggar Pramesti

1. Yuli Istianto

1. ....  
2. ....  
3. ....